



ANALISIS FAKTOR PENYEBAB DISTORSI HARGA PASAR DAN PENANGGULANGAN DAMPAKNYA DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Fachrounissa Zein Vitadiar

Departemen Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga

Tika Widiastuti

Departemen Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga

Abstract

The market balance is created based on a fair and correct market mechanism. In Islam, one form of making an ideal market is that there is no price intervention that makes prices soar even more. However, the conditions in the field today are far different from the Islamic market concept, in which there are many problems originating from internal and external factors so that the impact on the circulation of economic activity is hampered. Therefore, this study aims to find out what are the causes of price distortions in the Islamic market and how to overcome them. The research method used in this research is descriptive qualitative with a literature study approach obtained from books, journals, articles that support the focus of this research. The results obtained are that price distortions are caused by several things including cartels and merchant associations, ikhtikar, talaqqi ruqban, tadlis, taghrir, and bay najasy. To restore market stability to normal conditions, the role of the government, hisbah institutions and moral awareness of market participants is needed, so that no party feels oppressed and all can benefit from the existence of the market.

Keywords: *Islamic Market Distortion, Price Intervention, Government Role*

Abstrak

Keseimbangan pasar tercipta didasarkan pada mekanisme pasar yang adil dan benar. Dalam Islam, salah satu bentuk menjadikan pasar yang ideal yaitu tidak adanya intervensi harga yang menjadikan harga semakin melambung tinggi. Namun kondisi di lapangan saat ini, jauh berbeda dengan konsep pasar secara Islam, yang mana banyak sekali permasalahan yang berasal dari faktor internal maupun eksternal sehingga berdampak pada terhambatnya sirkulasi aktivitas perekonomian. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja yang menjadi penyebab terjadinya distorsi harga dalam pasar Islam dan bagaimana cara mengatasinya.

Paper type: Research paper

*Corresponding author: fachrounissa.zein.vitadiar-2021@feb.unair.ac.id

Received: January 06, 2023; Accepted: March 16, 2023; Available online: March, 23, 2023

Cite this document:

Vitadiar, F. Z., & Widiastuti, T. (2023). Analisis Faktor Penyebab Distorsi Harga Pasar dan Penanggulangan Dampaknya dalam Perspektif Islam. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 8(1), 256-274. doi:<http://dx.doi.org/10.30651/jms.v8i1.14028>

Copyright © 2022, Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah

<http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Mas/index>

This article is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan yang diperoleh dari buku, jurnal, artikel yang menunjang fokus penelitian ini. Hasil yang diperoleh bahwa distorsi harga disebabkan oleh beberapa hal diantaranya kartel dan asosiasi pedagang, ikhtikar, talaqqi ruqban, tadlis, taghrir, dan bay najasy. Untuk mengembalikan kestabilan pasar ke kondisi normal kembali dibutuhkan peran pemerintah, lembaga hisbah dan kesadaran moral para pelaku pasar, sehingga tidak ada pihak yang merasa terdzolomi dan semuanya dapat merasakan manfaat atas adanya pasar itu.

Kata Kunci : Distorsi Pasar Islam, Intervensi Harga, Peran Pemerintah

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim yang cukup besar, sewajarnya dalam mengembangkan aktivitas ekonomi diselaraskan dengan kerangka kerja bisnis yang bersih dan adil. Yang mana Agama Islam mengajarkan pada setiap muslim untuk mencari rezeki dan memenuhi kebutuhan hidupnya dengan pola kehidupan yang seimbang dan dapat memberikan maslahat baik untuk individu itu sendiri, orang lain bahkan lingkungan sekitarnya. Dalam memenuhi hidup, manusia dibantu dengan hadirnya pasar yang menyediakan banyak barang dan jasa yang diperdagangkan. Sebagai wadah, pasar ini berperan cukup penting untuk menggerakkan sirkuitas perekonomian. Oleh karenanya, secara Islam dalam aktivitas di pasar harus sesuai dengan norma dan aturan Syariat Islam. Sehingga beberapa ulama muslim mendefinisikan kegiatan jual beli di pasar yakni memperdagangkan barang dalam bentuk pemindahan kepemilikan dengan harga yang sepadan, yang didalamnya terdapat proses ijab qabul dan penetapan harga (Meichio Lesmana, 2020).

Umumnya, untuk menentukan harga pasar secara tinjauan Islam didasarkan atas kekuatan permintaan dan penawaran yang berlangsung dalam pasar tersebut antara penjual dan pembeli. Hal ini diartikan dengan membiarkan perekonomian berjalan dengan sendirinya tanpa ada intervensi pemerintah, karena (Kamiruddin, 2018) nantinya akan muncul *invisible hand*. Dimana hubungan antara individu, pemerintah dan pasar adalah sejajar atau seimbang. Berdasarkan pandangan Ibn Taimiyah, bahwa terjadinya fluktuasi harga pasar dipengaruhi oleh permintaan dan ketersediaan barang. Dengan begitu, pasar dalam Islam dijamin kebebasannya dimana para pembeli dan penjual bersaing satu sama lain dengan arus informasi yang berjalan lancar dalam kerangka keadilan (Cahya Wulandari, 2020). Ketika pasar dapat menyeimbangkan masyarakat, maka nantinya akan memperoleh upah yang adil, menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta harga barang yang stabil. Oleh karenanya, Islam sangat mengutamakan keadilan dan saling rela dimana kedua belah pihak saling mengetahui dan tidak ada yang merasa terdzolomi atas

transaksi tersebut. Untuk itu, ketika pasar bersaing secara bebas di ranah Internasional diharapkan mampu berjalan secara efektif dan efisien, yang di dalam prosesnya tidak ada unsur gharar, tidak tertipu dalam proses transaksi baik barang maupun harganya dan seluruh pelaku bisnis mendapatkan segala informasi yang ada sehingga tidak ada ketimpangan dan dapat terbentuk menjadi pasar yang ideal.

Dalam hal ini, maka untuk menjadikan mekanisme pasar yang sesuai syariah harus dilandaskan pada Al-Quran, yang mana menjadi dasar pegangan hidup manusia. Manusia diciptakan dengan akal pikiran yang lengkap sehingga dapat mempelajari dan mengimplementasikan bagaimana aturan main pasar yang tercantum dalam Al-Quran Surat An-Nisa (4) ayat 29. Dengan demikian, tidak ada seorang pun secara individual yang dapat mempengaruhi dan melakukan penyimpangan pada harga pasar karena pasar merupakan kekuatan kolektif yang telah menjadi ketentuan Allah SWT dan nantinya segala perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT (Wahyuni, 2019). Oleh karena itu, seorang konsumen muslim harus sadar akan hakikat agamanya, dengan artian tidak boleh mempermainkan harga sewenang-wenang hanya karena memiliki kekuasaan yang tinggi.

Namun dalam praktiknya, keadaan pasar saat ini jauh berbeda dengan konsep ajaran Islam diatas. Banyak sekali gangguan yang masuk dalam pasar, dimana sering dikenal dengan istilah *market distortion* sehingga pasar tidak berjalan dengan baik. Tentunya dampak yang diberikan berkaitan dengan tingkat harga di pasar yang menjadikannya tidak stabil dan bergejolak. Dalam hal ini, pengaruhnya akan dirasakan oleh masyarakat miskin, yang mana mereka tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhannya karena harga yang melambung tinggi dan tingkat pengetahuan mereka terhadap harga asli di pasar sangat rendah dikarenakan adanya oknum-oknum tertentu yang memanipulasinya. Oleh karenanya, dengan kondisi tersebut mengarahkan pada salah satu pihak yang dominan di pasar. Jika dibiarkan saja, distorsi pasar ini dapat mengganggu sirkulasi perdagangan dan menghadirkan banyak permasalahan yang dapat merugikan banyak orang baik dalam perekonomiannya maupun sisi kemanusiaannya (Endis Sopiandi, 2017). Adapun metode istishlahi tercantum saat Yusuf al-Qaraḍawi menelusuri dalil yang sama, yaitu QS. Al-Nisa' [4] ayat 29 tentang tidak boleh makan harta orang lain dengan cara-cara yang batil. Dan hal ini didukung dengan hasil penelitian Eriyanti (2020) yang menjelaskan distorsi pasar akan memberikan kemudharatan untuk banyak orang. Dengan demikian, berdasarkan uraian diatas peneliti ingin melihat dan menelaah lebih dalam mengenai permasalahan faktor penyebab distorsi harga dalam pasar Islam dan bagaimana bentuk penanganannya.

1.2 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan distorsi pasar dan bagaimana mengatasi dampak yang ditimbulkannya.

2. LITERATURE REVIEW

2.1 Pasar Dalam Islam

Pasar menjadi tempat pertemuan penjual dan pembeli, yang didalamnya terjadi permintaan dan penawaran untuk memperoleh *equilibrium price*. Dalam Islam, mekanisme pasar seharusnya menjunjung tinggi konsep maslahat dan mengimplikasinya sesuai dengan norma Syariah. Prinsip Syariah ini terbagi menjadi dua perspektif yakni mikro dan makro. Dalam tatanan mikro, lebih menekankan pada aspek kompetensi dan sikap yang amanah, sedangkan dalam makro, nilai syariah mengarah pada distribusi dan pelarangan riba. Islam menjadikan pasar bukan hanya dilihat dari fungsi secara fisik saja, tetapi juga peraturan dan prinsip Syariah di dalamnya yang membahas segala bentuk permasalahan pasar (Ghafur, 2019).

Adapun prinsip-prinsip yang menjadi landasan dalam pasar agar berjalan secara adil dan efisien, diantaranya adalah

- a. Keridhoan. Dalam hal ini menjelaskan bahwa seluruh bentuk transaksi yang dilaksanakan harus didasarkan atas suka sama suka dan kedua belah pihak rela dengan transaksi tersebut. Kondisi ini selaras dengan Al-Quran Surat An-Nisa ayat 29
- b. Kejujuran. Dapat diartikan menjadi salah satu pilar utama dalam transaksi. Yang mana Islam sangat melarang perdagangan yang didalamnya terdapat unsur kebohongan atau penipuan. Karena nantinya akan berpengaruh langsung pada masyarakat dan aktivitas perdangan itu sendiri. Hal ini telah dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-An'am ayat 152
- c. Keadilan. Dimana dalam suatu muamalah harus melandaskan prinsip adil baik dalam pelayanan, pemberian barang, dan juga harga. Islam sangat membenci perilaku suap menyuap, penjualan secara *illegal*, serta *black market*. Bahasan tersebut sudah tercantum pada Al-Quran Surat An-Nisaa ayat 135
- d. Keterbukaan. Hal ini dijelaskan bahwa seorang konsumen dan produsen dalam melaksanakan kegiatan berdagang tidak diperbolehkan ada unsur ketidakpastian atau terselubung baik secara kualitas maupun kuantitas.
- e. Persaingan sehat. Yang mana dalam pasar tidak boleh ada unsur iktikar dan monopolistis. Artinya tidak boleh ada satu penjual yang mendominasi dan mengendalikan harga pasar yang membuat pasar tidak berjalan efektif. Islam mengarahkan setiap umat untuk saling bekerjasama dan berlomba-lomba untuk kebaikan. Sebagaimana dipaparkan pada Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 148

2.2 Distorsi Pasar Menurut Ekonom Islam

Pasar menjadi tempat dalam penentuan harga dan proses produksi, yang di dalamnya tidak diperbolehkan ada gangguan yang dapat menyebabkan kerusakan keseimbangan pasar. Tetapi dalam praktiknya saat ini, sangat sulit ditemukan pasar yang dapat berjalan sendiri secara adil, dan hal inilah yang

dinamakan dengan distorsi pasar. Distorsi pasar merupakan bentuk penyimpangan yang menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan di pasar yang harus diatur oleh pemerintah (pihak otoritas) lewat kebijakan intervensi yang menjadi wewenangnya. Distorsi pasar ini sering dilakukan oleh para pelaku pasar untuk mencari keuntungan cepat atau di atas wajar dengan merugikan pihak lain. Distorsi ini menciptakan ketidakadilan dan ketidakseimbangan di pasar. Menguntungkan bagi satu pihak tetapi merugikan bagi pihak lain. Beberapa tindakan yang bersifat kezaliman (zhulm) di pasar dapat menyebabkan kondisi terjadinya distorsi baik dari sisi penawaran maupun permintaan. Kondisi ini mengakibatkan harga berada dalam kondisi ketidak-seimbangan, dimana pertemuan supply dan demand terjadi karena ada faktor-faktor kejahatan, bukan disebabkan oleh faktor yang bersifat alamiah yang tidak dapat dihindari oleh manusia, seperti: cuaca, bencana alam, dan lainnya (Hakim L. , 2017).

Berdasarkan Maharaja (2022), distorsi ini hadir karena berkaitan dengan unsur permintaan dan penawaran yang ada di pasar, permasalahan terkait struktur pasar, masalah eksternalitas dan masalah barang publik. Yang mana ditunjukkan dengan adanya pasar monopoli. Dalam ekonomi Islam, distorsi ini terfokus pada unsur-unsur moral para pelaku ekonomi atau produsen sebagai penjual dan konsumen sebagai pembeli. Oleh karenanya, para ulama menyimpulkan satu konsep fiqihyah yang berhubungan dalam distorsi pasar, yang menegaskan atas pelarangan bagi para pelaku pasar untuk mempraktekkan sejumlah transaksi yang didalamnya terdapat unsur riba, gharar, maysir, najasy, ghaban, ma'dum dan ikhtikar (Azizah, 2012). Dan di musim Covid-19 saat ini, salah satu hal yang berhubungan erat dengan distorsi pasar adalah melakukan ikhtikar. Tindakan Ikhtikar menurut Malikiyah yakni dengan mengkosongkan pasar untuk menunggu naiknya harga pasar. Berdasarkan pemikiran Imam Nawawi dengan tegas menjelaskan jika pelaksanaan ikhtikar pada kebutuhan terutama barang pokok hukumnya haram. Karena kebutuhan pokok sangat menyangkut hajat hidup orang banyak, Sedangkan yang melakukan ihtikar (penimbunan) hanya kepentingan perseorangan atau pribadi. yang mana dalam permasalahan ini yang paling terkena dampaknya hak konsumen.

2.3 Islam Memandang Intervensi Harga

Harga dapat didefinisikan sebagai bentuk pertukaran untuk mendapatkan barang dan jasa. Harga ini merupakan sejumlah nilai yang diberikan yang ditukar konsumen untuk mendapatkan manfaat atas barang yang dijual produsen, dan menjadi salah satu elemen bauran pemasaran (Kamiruddin, 2018). Dalam Islam, membebaskan harga bergerak bebas sesuai dengan kesepakatan antara permintaan dan penawaran yang berlangsung di pasar. Pada dasarnya, pasar Islam tidak mengharapkan adanya intervensi dari pihak manapun, bahkan negara maupun *private*. Sehingga pemerintah tidak mempunyai wewenang atau kewajiban dalam intervensi harga saat keadaan pasar stabil atau normal. Harga menjadi unsur penting yang penting di dalam transaksi perdagangan karena

akan memberikan pengaruh pada pendapatan yang diperoleh penjual dan kerugian yang dialami pembeli ketika dalam keputusan penetapan harga tidak tepat. Oleh karenanya, harga ini erat kaitannya dengan pelaku pasar atau usaha.

Namun kenyataannya, pasar yang dibiarkan berjalan sendiri tanpa adanya pengontrolan, menimbulkan hadirnya penguasa pasar sepihak, yang memiliki modal besar, penguasa infrastruktur dan pemilik informasi. Padahal dalam Islam, seseorang yang ikut campur dalam menetapkan harga secara paksa sangat dilarang dan tidak diperbolehkan. Seringkali permasalahan yang banyak terjadi dan tidak bisa diatasi oleh pasar karena *Asymetrik information*. Dengan adanya keserakahan pemilik modal maka equilibrium tidak akan tercapai dan terjadi ketidakadilan perekonomian (Alang, 2018).

Oleh karenanya, Intervensi harga oleh pemerintah dalam Islam hanya boleh dilaksanakan ketika terjadi distorsi pasar, baik secara alamiah (faktor alam) maupun perilaku pasar yang menyimpang. Karena pada masa Rasulullah SAW juga tidak menetapkan nilai jual, dengan alasan akan menyebabkan kezaliman dan kesengsaraan. Ketika harga melambung tinggi akan merugikan pembeli dan juga sebaliknya jika harga terlalu rendah akan menzalimi penjual. Jika berdasarkan kesepakatan ahli fiqh, menurut pemikiran Imam Hambali dan Imam Syafi'i melarang dalam penetapan harga, sedangkan Imam Maliki dan Hanafi memperbolehkan penetapan harga untuk barang sekunder. Sehingga dapat disimpulkan bahwa konsep Islam tidak memberikan ruang intervensi untuk segala pihak kecuali terpaksa yang menuntut beberapa pihak tertentu untuk mengambil bagian dalam penetapan harga dengan menentukan harga standar. Dan saat kondisi darurat dan dibutuhkan intervensi harga maka dalam Islam, harus disesuaikan dengan Maqashid Syariah yakni merealisasikan kemaslahatan dan menghindari kerusakan (Supriadi Muslimin, 2020).

3. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif. Alasan peneliti menggunakan kualitatif karena bertujuan untuk mengungkapkan secara mendalam sebuah peristiwa atau fenomena untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap fakta sosial. Peneliti menggunakan metode deskriptif untuk menjelaskan atau mendeskripsikan hasil yang telah diperoleh agar sistematis. Tujuan penggunaan metode ini untuk menjelaskan secara akurat dan terstruktur dari hasil data dan informasi yang telah dikumpulkan agar dapat dianalisis lebih lanjut (Creswell, 2012). Alasan peneliti menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, agar dapat menggali sesuatu yang tidak tampak untuk menjadi pengetahuan yang tampak dan berdasarkan fakta-fakta yang ada.

Selanjutnya, untuk memperoleh gambaran yang lengkap dan detail digunakan pendekatan studi kepustakaan. Sumber data menggunakan library research ini akan dibagi menjadi tiga diantaranya, pertama berasal dari data primer yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan buku-buku yang berisi teori ekonomi Islam. Kedua, berasal dari

data sekunder untuk menunjang data primer yang didapatkan melalui jurnal baik nasional maupun internasional untuk memperikan petunjuk dan pelengkap fokus penelitian.

4. PEMBAHASAN

4.1 Faktor-Faktor Penyebab Distorsi Pasar

A. Kartel dan Asosiasi Pedagang

Secara umum kartel dapat didefinisikan sebagai pembentukan suatu kerjasama atau asosiasi antar pihak produsen untuk menentukan harga pada tingkat yang lebih tinggi agar dapat memberikan batasan pada supply produk dan persaingan bisnis. Selain itu, Kartel juga dapat diartikan dengan suatu organisasi resmi dari para penjual yang secara bersama membentuk harga, kuantitas, dan diferensiasi produk secara bersama-sama untuk menguasai produksi dan penjualan dan memaksimalkan keuntungan industri tersebut. Aktivitas kartel terjadi karena munculnya persaingan usaha pada suatu bisnis industri, sehingga muncul ide untuk saling bekerjasama antar beberapa pebisnis agar dapat memenangkan persaingan tersebut.

Aktivitas kartel ini dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis, diantaranya sebagai berikut :

1. Kartel Harga Pokok

Di dalam kartel harga pokok anggota-anggota menciptakan peraturan di antara mereka untuk perhitungan kalkulasi harga pokok dan besarnya laba. Pada kartel jenis ini ditetapkan harga-harga penjualan bagi para anggota kartel. Benih dari persaingan kerap kali juga datang dari perhitungan laba yang akan diperoleh suatu badan usaha. Dengan menyeragamkan laba, maka persaingan di antara mereka dapat dihindarkan.

2. Kartel Harga

Dalam kartel ini ditetapkan harga minimum untuk penjualan barang-barang yang mereka produksi atau perdagangkan. Dalam pelaksanaannya, seluruh produsen yang tergabung dalam suatu kartel akan dilarang untuk menjual produknya di bawah harga yang lebih rendah daripada harga yang disepakati. Pada dasarnya anggota-anggota itu dibolehkan untuk menjual di atas harga yang akan ditetapkan, akan tetapi atas tanggung jawab sendiri.

3. Kartel Kondisi atau Syarat

Dalam kartel ini memerlukan penetapan di dalam syarat penjualan, misalnya kartel juga menetapkan standar kualitas barang yang dihasilkan atau dijual, menetapkan syarat-syarat pengiriman, persyaratan penjualan, standar kemasan, standar kualitas suatu barang. Apa yang dikehendaki adalah keseragaman di antara para anggota yang tergabung di bawah kartel.

4. Kartel Rayon

Kartel ini berkaitan dengan perjanjian antara para anggotanya untuk membagi daerah pemasarannya, misalnya atas dasar wilayah tertentu atau

atas dasar jenis barang. Penetapan wilayah ini kemudian diikuti oleh penetapan harga untuk masing-masing daerah. Dalam hal itu kartel rayon pun menentukan pula suatu peraturan bahwa setiap anggota tidak diperkenankan menjual barang-barangnya di daerah lain. Dengan ini dapat dicegah persaingan di antara anggota, yang mungkin harga-harga barangnya berlainan.

5. Kartel Kontigentering

Kartel jenis ini sering disebut juga sebagai kartel produksi. Perjanjian dalam kartel jenis ini menekankan pembatasan produksi masing-masing anggota, biasanya ditetapkan atas dasar jumlah tertentu atau presentase tertentu dari total produksi. Dalam pelaksanaannya, masing-masing anggota kartel akan diizinkan untuk membuat barang dalam jumlah tertentu. Biasanya perusahaan yang memproduksi lebih sedikit daripada jatah sisanya menurut ketentuan, akan diberi premi hadiah. Akan tetapi, jika ada anggota kartel yang meningkatkan jumlah produksi lebih dari yang sudah ditetapkan akan dikenakan denda. Maksud dari peraturan ini adalah untuk mengadakan restriksi yang kental terhadap banyaknya persediaan, sehingga harga barang-barang yang mereka jual dapat dinaikkan. Ambisi kartel kontigentering biasanya untuk mempermainkan jumlah persediaan barang, dan dengan cara itu harus berada dalam kekuasaannya.

6. Sindikat Penjualan atau Kantor Sentral Penjualan

Di dalam kartel penjualan ditentukan bahwa penjualan hasil produksi dari anggota harus melewati sebuah badan tunggal, yaitu kantor penjualan pusat. Artinya, setiap masing anggota kartel hanya diperbolehkan untuk menjual produknya melalui kantor penjualan tunggal, sehingga tidak akan ada persaingan tiap anggota.

7. Kartel Laba atau Pool Laba

Di dalam kartel laba, anggota kartel biasanya menentukan peraturan hubungan dengan laba yang mereka peroleh. Laba yang diperoleh anggota kartel terlebih dahulu disetorkan ke kas pusat (sistem pool) baru kemudian dibagikan kepada anggotanya berdasarkan formula yang ditetapkan bersama. Misalnya bahwa laba kotor harus disentralisasikan pada suatu kas umum kartel, kemudian laba bersih kartel dibagi-bagikan di antara anggota kartel dengan perbandingan yang tertentu pula.

Jadi kartel akan lahir dan dibentuk apabila dari perusahaan-perusahaan yang sejenis ini mau bekerja sama dan mematuhi peraturan-peraturan yang telah dibuat bersama. Perusahaan akan memperoleh manfaat yang lebih besar jika perusahaan tersebut terbentuk dan efektif, akan tetapi perusahaan itu akan rugi jika perusahaan salah satu dari anggota melanggar apa yang telah disepakati bersama.

Berikut ini contoh keberadaan Sindikat Kartel di Indonesia, seperti di bawah ini

Pada tahun 2009 yang telah lalu, KPPU berhasil membongkar praktik kartel dalam penetapan tarif layanan pesan pendek atau Short Message Service (SMS). Praktik kartel tersebut melibatkan nama-nama perusahaan operator

seluler, seperti PT Exelcomindo Pratama, Tbk., PT Telkomsel, Tbk., PT Telkom (Persero), PT Bakrie Telecom, Tbk., PT Mobile-8 Telecom, Tbk., dan PT Smart Telecom. Praktik kartel tersebut dilakukan selama periode waktu 2004 s/d 2008, diperkirakan merugikan konsumen sebesar 2,83 triliun. Praktik kartel bukan hanya dalam layanan SMS semata, melainkan juga pada penetapan tarif panggilan, dan yang lebih parah lagi masih berlangsung hingga sekarang.

B. Ikhtikar


Ikhtikar berasal dari kata hakr, yang berarti mengumpulkan dan menguasai barang kebutuhan. Dijelaskan oleh Said bin al-Musayyab dari Ma'mar bin Abdullah al-Adawi bahwa Rasulullah Saw. bersabda "Tidaklah orang yang melakukan ihtikar itu kecuali ia berdosa". Seringkali ihtikar ini diartikan sebagai monopoli atau melakukan penimbunan. Padahal ihtikar ini bukanlah hal yang sama dengan monopoli. Sebenarnya, di dalam Islam dalam melakukan kegiatan usaha atau bisnis itu boleh bebas tanpa peduli apakah dia satu-satunya penjual (monopoli). Menyimpan barang untuk kebutuhan persediaan pun juga tidak ada larangan dalam Islam. Namun yang ditegaskan disini, asalkan tidak melanggar nilai-nilai Islam. Sehingga yang dimaksud larangan ihtikar adalah mengambil keuntungan di atas keuntungan normal, yang dilakukan dengan cara aktivitas menjual lebih sedikit barang dari yang seharusnya dan memberikan harga yang tinggi. atau dengan menimbunnya untuk dijual kembali dengan harga lebih mahal ketika kebutuhan terhadap barang tersebut mendesak. Dengan kondisi tersebut menimbulkan ketidakadilan terhadap salah satu agen ekonomi lain dalam ekonomi, salah satu pihak (produsen) diuntungkan akibat kerugian pihak lain (konsumen). Dalam istilah ekonomi kegiatan ini disebut sebagai monopoly's rent seeking behavior. Jadi di dalam Islam, monopoli dibolehkan, yang tidak boleh adalah monopoly's rent-seeking (Karim A. , 2007).

Hadist Ma'mar bin Abdullah radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda : "Barangsiapa menimbun barang, maka ia berdosa." (HR Muslim (1605).

Berdasarkan pemikiran para ahli fiqih, ada beberapa perbedaan pandangan terkait dengan ihtikar yaitu jenis barang dan waktu diharamkannya ihtikar. Pertama, terkait dengan jenis barang, Menurut Imam Al-Ghazali pengharaman ihtikar hanya terbatas pada barang-barang kebutuhan pokok, dan selain kebutuhan pokok termasuk penopang bahan makanan pokok seperti obat-obatan, jamu-jamuan, wewangian, dan sebagainya tidak dikenakan larangan meskipun termasuk barang yang dimakan. Sedangkan menurut pandangan Yusuf Qardhawi adalah pengharaman ihtikar tidak terbatas pada barang kebutuhan pokok saja, melainkan barang yang dibutuhkan manusia, baik makanan pokok, obat-obatan, pakaian, peralatan sekolah, perabotan rumah tangga, dan lain sebagainya. Jadi, perlu dirumuskan bahwa setiap penimbunan yang bertujuan untuk kepentingan spekulasi sehingga dampaknya mengganggu pasar dan sosial ekonomi, maka ia dilarang.

Kedua, terkait dengan waktu, Menurut Imam Al-Ghazali waktu pelarangan ihtikar adalah dikhususkan ketika waktu persediaan bahan makanan sangat sedikit, dan dalam keadaan tersebut banyak orang yang sangat membutuhkan. Sehingga dalam hal ini, aktivitas menanggukhan penjualan dapat memberikan dampak yang membahayakan. Menurut Yusuf Qardhawi, Namun saat bahan makanan yang tersedia sangat banyak dan orang-orang tidak terlalu membutuhkan kecuali dengan harga yang rendah, kemudian penjual menunggu perubahan kondisi itu dan tidak menunggu sampai paceklik, maka tindakan ihtikar tidak termasuk dalam suatu tindakan yang membahayakan (Munawwarah, 2021).

Praktek ihtikar ini hanyalah rekayasa dari pelaku di mana seolah-olah stok barang sedikit, maka sesuai dengan hukum demand dan supply, ketika supply berkurang sedangkan permintaan tetap maka harga akan menjadi naik. Ketika harga telah naik kemudian pelaku menjual barang-barang yang telah mereka timbun sehingga keuntungan yang mereka dapatkan berlipat ganda dari yang semestinya.




Gambar 4.1. Praktik Ihtikar

Sumber : Karim (2006)

Pada gambar 4.1 dapat dilihat tingkat kemampuan produksi industri A adalah Q_1 , karena industri tersebut menghadapi pasar monopoli, dan terdapat peluang untuk menjual barang dengan laba yang maksimal. Keuntungan maksimal yang dapat diambil oleh industri yang berperilaku sebagai monopoli (melakukan ihtikâr), maka ia akan memilih tingkat produksinya ketika $MC=MR$, dengan jumlah Q sebesar Q_m , dan P sebesar P_m . Dengan demikian, ia memproduksi lebih sedikit, dan menjual pada harga yang lebih tinggi. Profit yang dinikmati adalah sebesar kotak P_mXYZ . Hal inilah yang dilarang karena produsen tersebut sebenarnya dapat memproduksi dengan tingkat output yang lebih tinggi yaitu $S=D$, atau ketika $MC=AR$. Pada tingkat ini, jumlah barang yang diproduksi lebih banyak, yakni sebesar Q_i , dan harganya pun lebih murah, yakni sebesar P_i . Tentu saja profit yang dihasilkan lebih sedikit, yakni sebesar kotak $ABCD$. Selisih profit antara kotak P_mHYZ dengan kotak $ABCD$ inilah yang merupakan monopoly's rent yang diharamkan (Karim, 2006).

C. Tallaqi Rukban

Kondisi dimana seseorang membeli barang sebelum sampai di kota dengan melakukan pencegahan kepada penjual desa yang membawa barangnya sehingga dalam hal ini penjual desa tidak mengetahui informasi harga yang sesungguhnya. Hal ini dimanfaatkan pedagang kota untuk memperoleh harga yang lebih murah harga pasar sebenarnya (Rahmi, 2015).



Gambar 4.2. Praktik Talaqqi Ruqban

Sumber : Karim (2006)

Transaksi ini dilarang karena mengandung dua hal: pertama, rekayasa penawaran yaitu mencegah masuknya barang ke pasar (entry barrier), dan kedua, mencegah penjual dari luar kota untuk mengetahui harga pasar yang berlaku. Inti dari pelarangan ini adalah tidak adilnya tindakan yang dilakukan oleh pedagang kota yang tidak menginformasikan harga yang sesungguhnya terjadi di pasar. Mencari barang dengan harga lebih murah tidaklah dilarang, namun apabila transaksi jual beli antara dua pihak di mana yang satu memiliki informasi yang lengkap dan yang satu tidak tahu berapa harga di pasar yang sesungguhnya dan kondisi demikian dimanfaatkan untuk mencari keuntungan yang lebih, maka terjadilah penzaliman antara pedagang kota dengan petani di luar kota tersebut maka hal inilah yang dilarang. Pada gambar di atas dapat melihat bagaimana dampak dari tindakan tallaqi rukban dan pengaruhnya terhadap pembentukan harga. Dengan adanya pencegahan petani dari luar kota untuk melakukan transaksi di dalam kota, maka kurva penawaran S_x akan berbelok vertikal menjadi S_{tr} . Keseimbangan baru akan terbentuk pada saat perpotongan antara S_x dengan S_{tr} . Sehingga harga di kota akan mengalami peningkatan dari P^* menjadi P^*_{tr} dan jumlah barang X yang tersedia di pasar adalah Q^*_{tr} . Inilah bukti bahwa tindakan tallaqi rukban tidak hanya saja menzalimi si petani, tetapi telah merusak keseimbangan pasar berada pada level yang lebih rendah.

D. Tadlis


Dapat diartikan dengan tindakan penipuan, yang menjadikan salah satu pihak tidak memahami kondisi yang sebenarnya sehingga pihak yang memiliki informasi lebih memanfaatkan peluang tersebut untuk merugikan banyak pihak

yakni memperoleh keuntungan dengan cara menipu pihak yang memiliki minim informasi (Hakim M. A., 2015). Tadlis ini dikategorikan menjadi empat yaitu dari sisi kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan. Faktor utama yang mendasari praktik Tadlis ini karena antara pihak yang melaksanakan transaksi tidak mengedepankan unsur kejujuran. Sistem Ekonomi Islam melarang hal ini (ketimpangan informasi tentang barang yang akan diperjualbelikan) karena dengan adanya informasi yang tidak sama antara kedua belah pihak, maka unsur kerelaan bersama dilanggar. Untuk menghindari penipuan, masing-masing pihak harus mempelajari strategi pihak lain. Dalam ekonomi konvensional, hal ini dikenal dengan *zero some game theory*. Dalam Karim (2018), Tadlis dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:

1. Tadlis kuantitas, menjelaskan jika dalam transaksi perdagangan melakukan penjualan barang dengan jumlah yang besar namun sebenarnya kuantitasnya tidak sesuai. Misalnya adalah seorang pedagang yang menjual pakaian sebanyak satu kontainer. Karena jumlahnya yang banyak dan pembeli tidak menghitung satu persatu, penjual melakukan penipuan dengan mengurangi jumlah barang yang dikirim kepada pembeli.
2. Tadlis kualitas, dapat diartikan dengan aktivitas penjualan yang berupaya untuk menyembunyikan barang yang rusak atau memiliki kualitas yang jelek dan tidak sesuai dengan kesepakatan antar kedua pihak. Contohnya yaitu penjualan ponsel bekas. Dimana penjual terkadang tidak menjual ponsel bekas tersebut dengan kualitas yang baik dan menutupi kecatatan yang ada dalam internal ponsel tersebut.
3. Tadlis harga, dapat didefinisikan dengan kondisi yang mana penjual memanfaatkan peluang ketidaktahuan pembeli terhadap harga di pasaran, sehingga ia menjual barang dengan harga yang lebih tinggi.
4. Tadlis waktu penyerahan, diartikan dengan ketidaksesuaian kesepakatan penyerahan yang mana penjual sebenarnya mengetahui bahwa barang nya tidak tersedia besok, namun ia berjanji untuk meyakinkan pembeli jika penyerahan barangnya dilakukan besok hari agar pembeli tertarik untuk membelinya.

E. Bai' Najasy

Transaksi ini jelas dilarang dan haram hukumnya karena ada kebohongan di dalamnya, yang mana penjual menyuruh orang lain untuk memuji barang dagangan dengan tujuan mengecoh pembeli. Sebelumnya orang ini telah mengadakan kesepakatan dengan penjual untuk membeli dengan harga tinggi agar ada pembeli yang sesungguhnya dengan harga yang tinggi. Akibatnya terjadi "permintaan palsu" (*false demand*). Oleh karenanya, tingkat permintaan yang terbentuk dalam perdagangan tersebut tidak dihasilkan secara alamiah namun karena tergoda oleh akting atau *gimmick* pembeli pura-pura (Gusniarti, 2015) .



Gambar 4.3. Praktik Ba'l Najasy

Sumber : Karim (2006)

Pada awalnya, permintaan terhadap barang X digambarkan dengan kurva D_0 . Titik keseimbangan terjadi pada saat Q sebesar Q_0 , dan P sebesar P_0 . Kemudian, pelaku bai' najasy (misalkan penjual barang X) sengaja menciptakan permintaan palsu misalnya:

1. Menyuruh temannya untuk pura-pura ingin membeli barang X dengan harga di atas harga P, sehingga orang-orang tertarik untuk membeli barang X tersebut;
2. Menciptakan isu seakan-akan ada kelangkaan barang X sehingga harga akan naik di atas harga P_0 .

Akibatnya permintaan terhadap barang X seakan-akan meningkat. Kurva Demand palsu bergeser ke arah kanan atas, dari D_0 menjadi D_1 . Peningkatan permintaan ini menyebabkan peningkatan harga yang tidak alamiah, dari P_0 menjadi P_1 . Akibatnya, pelaku bai' najasy dapat menikmati tambahan profit di atas normal profit dengan cara rekayasa tersebut. Revenue sebelum najasy dilakukan adalah sebesar $P_0 \cdot Q_0$. Setelah najasy dilakukan, revenue bertambah menjadi $P_1 \cdot Q_1$. Tambahan ini merupakan revenue haram.

F. Taghrir

Taghrir berasal dari kata bahasa arab gharar, yang berarti akibat, bencana, bahaya, risik dan ketidakpastian. Dalam istilah fikih muamalah, taghrir berarti melakukan sesuatu secara membabi buta tanpa pengetahuan yang mencukupi, atau mengambil risiko sendiri dari suatu perbuatan yang mengandung risiko tanpa memikirkan konsekuensinya (Trisnaning Setya Sutjipto, 2020). Jual beli gharar dan tadelis sama-sama dilarang, karena keduanya mengandung *incomplete information*. Namun berbeda dengan tadelis, dimana *incomplete information*nya hanya dialami oleh satu pihak saja (*unknown to one party*), misalnya pembeli saja atau penjual saja, dalam gharar *incomplete information* dialami oleh dua pihak, baik pembeli maupun penjual. Jadi dalam gharar terjadi ketidakpastian yang melibatkan dua pihak (*unknown to both parties*). Sebagaimana tadelis, jual beli gharar juga terjadi pada empat hal, yaitu: kualitas, kuantitas, harga dan waktu.

1. Taghrir dalam kuantitas Contoh taghrir dalam kuantitas adalah sistem ijon. Misalnya petani sepakat untuk menjual hasil panennya (beras dengan kualitas kepada tengkulak dengan harga Rp 750.000,00 padahal pada saat kesepakatan dilakukan, sawah si petani belum dapat dipanen. Dengan demikian, kesepakatan jual beli dilakukan tanpa menyebutkan spesifikasi mengenai berapa kuantitas yang dijual (berapa ton, berapa kuintal, misalnya) padahal harga sudah ditetapkan. Dengan demikian, terjadi ketidakpastian menyangkut kuantitas barang yang ditransaksikan.
2. Taghrir dalam kualitas Contoh taghrir dalam kualitas adalah menjual anak sapi yang masih dalam kandungan induknya. Penjual sepakat untuk menyerahkan anak sapi itu lahir, seharga Rp 1.000.000,00. Dalam hal ini, baik si penjual maupun si pembeli tidak dapat memastikan kondisi fisik anak sapi tersebut bila nanti sudah lahir. Apakah akan normal, cacat, atau lahir dalam keadaan mati. Dengan demikian, terjadi ketidakpastian menyangkut kualitas barang yang ditransaksikan.
3. Taghrir dalam harga misalnya seorang penjual menyatakan bahwa ia akan menjual satu unit panci merk ABC seharga Rp 10.000,00 atau yang Rp 50.000,00. Katakanlah ada pembeli yang membayar lunas pada bulan ke-3, berapa harga yang berlaku? Atau ekstremnya satu hari setelah penyerahan barang, berapa harga yang berlaku? Ekstrem lainnya bagaimana menentukan harga bila dibayar lunas sehari sebelum akhir bulan ke-5? Dalam kasus ini, walaupun kuantitas dan kualitas barang sudah ditentukan, tetapi terjadi ketidakpastian dalam harga barang karena si penjual dan si pembeli tidak mensepakati satu harga dalam satu akad.
4. Taghrir dalam waktu penyerahan Misalkan Adi kehilangan mobil VW beetlenya. Ida kebetulan sudah lama ingin memiliki mobil VW beetle seperti yang dimiliki oleh Adi, dan karena itu ia ingin membelinya. Akhirnya Adi dan Ida membuat kesepakatan. Adi menjual mobil VW beetle-nya yang hilang tersebut kepada Ida seharga Rp 100 juta. Harga pasar VW beetle adalah Rp 300 juta. Mobil akan diserahkan segera setelah ditemukan. Dalam transaksi ini terjadi ketidakpastian menyangkut waktu penyerahan barang, karena barang yang dijual tidak diketahui keberadaannya. Mungkin mobil tersebut akan ditemukan satu bulan lagi, satu tahun lagi, atau bahkan tidak akan ditemukan sama sekali.

4.2 Penanggulangan Dampak Distorsi Pasar Perspektif Islam

Solusi Islam untuk menghadapi ketidaksempurnaan bekerjanya pasar, dapat dilakukan dengan cara membuka akses informasi dengan bantuan pemerintah, karena pemerintah dapat ikut campur ketika pasar bersaing tidak sempurna dan dalam keadaan darurat. Hal ini dilakukan untuk memastikan mekanisme pasar yang adil bekerja kembali. Menurut konsep ekonomi Islam, cara pengendalian dan penanggulangan dampak distorsi ini harus disesuaikan dengan asal penyebabnya. Bila penyebabnya adalah perubahan pada Genuine demand dan Genuine supply, maka tahapan pengendalian dilakukan melalui

market intervention. Sedangkan ketika disebabkan oleh distorsi Genuine demand dan Genuine supply, maka mekanisme pengendalian dilakukan melalui penghilangan distorsi termasuk penentuan price intervention untuk mengembalikan harga pada keadaan sebelum distorsi (Sumar'in, 2015).

Perlu juga adanya pembentukan lembaga sosial yang mampu mengarahkan tiap individu untuk mentaati aturan dalam transaksi perdagangan. Lembaga tersebut berkewajiban mengawasi mekanisme pasar dan menjaganya dari praktek penimbunan, penipuan dan praktek ribawi maupun tindakan yang dapat menyebabkan terjadinya distorsi pasar. Aturan-aturan itu sendiri bersumber pada kerangka konseptual masyarakat yang berkaitan dengan penguasa tertinggi yakni Allah SWT, kehidupan sesama manusia, dan tujuan akhir manusia. Disini pemerintah dapat memberikan sosialisasi untuk memperbaiki moral manusia yang disumberkan dari Al quran dan Sunnah. Seperti juga halnya pada masa Rasulullah SAW yang menjelaskan peran penting lembaga hisbah. Dimana para muhtasib melakukan inspeksi ke pasar dengan tujuan mengontrol situasi harga yang sedang berkembang, dan ketika terjadi kelangkaan atau lonjakan harga yang tidak wajar maka tim pengawas ini memberikan masukan kepada Rasulullah untuk segera memenuhi tingkat penawaran guna menciptakan harga yang seimbang. Dan jika masih ada yang melanggarnya, maka akan diterapkan sanksi sehingga diharapkan seluruh umat manusia patuh (Jabbar, 2017). Namun yang perlu diperhatikan dengan adanya lembaga ini bahwa harus dijaga keefektifan kerja tim yang memiliki integritas dan komitmen tinggi terhadap misi dan tugas pengawasannya di lapangan. Dengan komitmen tersebut diharapkan mampu menjauhkan seluruh anggota tim untuk melakukan kolusi dan menerima risywah.

Sedangkan peran pemerintah yang mampu mengatasi dampak adanya distorsi pasar, antara lain (Misanam dkk, 2008):

1. Pemerintah perlu memastikan dan menjamin kebebasan masuk dan keluar pasar, dengan hal ini dapat meminimalisir permasalahan dalam persaingan seperti tingkat penyebaran informasi, monopoli, menyelidiki oknum yang melakukan penimbunan serta melarang kartel-kartel yang merugikan.
2. Menciptakan strategi dalam peningkatan daya saing dan daya beli dari pelaku pasar yang masih kecil dan lemah. Misalnya konsumen miskin dan produsen yang usahanya masih kecil. Dengan demikian, pemerintah dapat membuat scenario kerjasama antara para pelaku pasar untuk meningkatkan efektivitas dan pemerataan.
3. Mencari beberapa peraturan dalam menciptakan harga yang adil untuk kondisi yang darurat, asalkan konteks disini monopoli tidak selalu berpengaruh negative pada masyarakat seandainya harga yang dihasilkan tetap merupakan harga yang adil.
4. Meningkatkan manajemen produksi dan ketenagakerjaan di sektor public yang berperan dalam pengelolaan sumber daya publik
5. Menciptakan instrument yang berhubungan dengan usaha aktivitas sektor swasta. Pada kondisi ini melaksanakan redistribusi faktor produksi, al-hisbah,

- memberikan perlindungan bagi masyarakat yang lemah serta menentukan regulasi kebijakan bagi sektor swasta.
6. Menghadirkan *Pricing policy*, hal ini diartikan dengan negara melakukan regulasi harga dengan cara intervensi pasar, penetapan harga yang dilaksanakan ketika pasar tidak dapat bersaing sempurna sehingga harga yang dihasilkan tidak memberikan kerugian pada masyarakat.
 7. Meningkatkan pengawasan pada kebijakan fiskal, dimana mengawasi pengelolaan dana anggaran APBN yang diselaraskan dengan prinsip-prinsip keuangan Publik Islam.
 8. Kebijakan pembiayaan dan moneter.
 9. Investasi kekayaan dan surplus sektor publik.

5. KESIMPULAN

Melihat fenomena ini, maka dapat dipahami bahwa hukum Islam selalu fleksibel mengikuti perkembangan zaman. Interaksi antara supply dan demand di dasarkan kepada kerelaan masing-masing pihak dan tidak ada mekanisme saling mendholimi. Pada dasarnya, Islam sangat menghargai mekanisme pasar dalam perdagangan. Mekanisme pasar yang bebas, adil dan fair dijamin dalam konsep ekonomi Islam, tidak boleh ada intervensi oleh pihak-pihak tertentu. Namun pada kenyataannya, dengan kondisi kebebasan tersebut membuat hadirnya gangguan pasar yang dikenal dengan istilah distorsi pasar. Adapun penyebabnya berasal dari kartel dan asosiasi dagang, tadlis, ikhtikar, taghrir, ba'i najasy, talaqqi ruqban dan masih banyak lainnya.

Untuk mewujudkan pasar yang ideal harus didukung dengan dua faktor: Pertama, harga kompetitif pada komoditas perdagangan sehingga terjangkau oleh masyarakat secara umum dan kedua, tidak adanya monopoli, oligopoli maupun kartel dalam komoditas tertentu yang dapat menyebabkan distorsi pasar, sehingga bisa dimaknai bahwa adanya beberapa pedagang dalam jenis barang tertentu tidak dilarang selama tidak mengambil keuntungan di atas keuntungan normal atau *the price of the equivalent*. Intervensi pemerintah dalam masalah harga komoditas tertentu diperlukan bila terjadi indikasi distorsi pasar, tetapi bila sebaliknya, pemerintah sebagai regulator diharapkan berperan sebagai pengawas dan inisiator bagi pengembangan ekonomi yang salah satu instrumennya adalah pasar. Adapun hal yang mampu dilakukan pemerintah untuk menghadapi distorsi pasar yakni dengan menciptakan persaingan sehat dan membuat berbagai kebijakan dalam mengawasi jalannya pasar agar selalu terbentuk harga yang adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidillah, A. F. (2019). The Distortion Of Market Prices In Islamic Microeconomic. *AFEBI Islamic Finance and Economic Review (AIFER) Volume 4, No 1*, 77-85.
- Alang, A. Z. (2018). Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Journal Of Institution And Sharia Finance : Volume I Nomor 2*, 31-55.
- Amalia, E. (2013). Market Mechanism and Fair Pricing Policy in the Islamic Economic Perspective. *Journal of al-Iqtishad*, 5.
- Azizah, M. (2012). Harga Yang Adil Dalam Mekanisme Pasar Dan Reran Pemerintah Dalam Perspektif Islam. *Unisia, Vol. Xxxiv No. 76* , 74-85.
- Cahya Wulandari, K. A. (2020). Tinjauan Islam terhadap Mekanisme Pasar dan Penanganan Distorsinya. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies Vol 1 No 1*, 82 – 99.
- Choudury, M. A. (2018). Micro-money, finance and real economy interrelationship in the framework of Islamic ontology of unity of knowledge and the world-system of social economy. *International Journal of Social Economics, Vol. 45 No. 2*, 445-462.
- Creswell, J. W. (2012). *Educational Research. Planning, Conducting and Evaluating Quantitative and Qualitative Research*. Boston: PEARSON.
- Cutamora, J. C. (2021). The Market Distortion Effect of Government Intervention in Higher Education. *Recoletos Multidisciplinary Research Journal, 9 (1)*,, 123-131.
- Dedi, S. (2018). Ekonomi Dan Penguasa (Pemikiran Ibn Taimiyah Tentang Mekanisme Pasar). *Al Falah: Journal Of Islamic Economics, Vol. 3, No. 1*.
- Endis Sopiandi, D. H. (2017). Analisis Distorsi Pasar Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Kasaba: Journal Of Islamic Economy Vol 10 No 1*, 113-130.
- Ghafur, A. (2019). Mekanisme Pasar Perspektif Islam. *Iqtishodiyah, Volume 5, Nomor 1*, 1-13.
- Gusniarti. (2015). Distorsi Pasar Dalam Proses Transaksi Sekuritas Syariah Di Pasar Sekunder . *Etikonomi, Volume 14 No 2*, 147- 174.
- Hakim, L. (2017). Distorsi Pasar Dalam Pandangan Ekonomi Islam. *Jurnal Ekomadania Vol 1. No 1*, 1-15.
- Hakim, M. A. (2015). Peran Pemerintah Dalam Mengawasi Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam. *Iqtishadia, Vol 8, No. 1*, 19-40.
- Rafsanjani, H. (2017). Peranan Pemerintah dan Aturan Al-Qur'an. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 2(2)*.
- Kamiruddin, H. I. (2018). Analisis Harga Dan Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam. *Laa Maysir, Volume 5, Nomor 1*, 107-120.
- Karim, A. (2007). *Ekonomi Islam Mikro*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Karim, A. A. (2018). *Ekonomi Mikro Islam*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Mahadir. (2018). Peranan Pemerintah Dalam Mengawasi Pasar Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal As-Salam, Vol 2 No 1*.
- Maharaja, F. (2022). Analisis Ekonomi Islam terhadap Distorsi Ekonomi Dalam Transaksi Sekuritas pada Pasar Sekunder. *Ekonomis: Journal of Economics and Business, Vol 6 No 1*, 260-263.
- Meichio Lesmana, S. N. (2020). Analisis Penerapan Etika Jual Beli Islami Dalam Meminimalisir Distorsi Pasar Pada Pasar Tradisional (Studi Kasus Pada Pasar Induk Giwangan Yogyakarta). *Islamic Economics Journal, Vol 6 No 2*, 175-192.

- MJ, N. E. (2020). Hukum Intervensi Pasar (Price Fixing) Dalam Jual Beli Menurut Tinjauan Teori Maşlahah. *Jurnal Al-Mudharabah Volume 2 Edisi 2*, 175-197.
- Muhammad Deni Putra, F. A. (2019). Dampak Ihtikar Terhadap Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Imara Volume 3, Nomor 2*, 183-191.
- Munawwarah, E. (2021). Pasar Monopoli dalam Pandangan Islam. *Jurnal Citra Ekonomi Vol. 2 No. 1*, 93-99.
- Nurfaizah, K. (2019). Government Intervention In Determining Prices According To Ibn Taimiyah's. *Airlangga International Journal of Islamic Economics and finance Vol 2, No. 2*, 97-104.
- Nuryadi, M. B. (2017). Harga Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Mazahib Vol. IV, No 1*.
- Permana, Y. (2019). Market Mechanism And Price Levels In Islamic Microeconomics Perspective. *International Journal of Nusantara Islam Vol. 07 No. 02*, 167-175.
- Rahmi, A. (2015). Mekanisme Pasar Dalam Islam. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan, Vol 4 No 2*, 177-192.
- Sampe, F., Nazipawati, N., Samosir, M. S., Siregar, N. A., Pahlevi, R. W., Aziz, A. A., ... & Shadiq, T. F. (2022). Dasar-Dasar Ekonomi Pembangunan.
- Supriadi Muslimin, Z. W. (2020). Konsep Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam. *Al-Azhar Journal of Islamic Economics Vol 2 No 1*, 1-11.
- Trisnaning Setya Sutjipto, E. F. (2020). Tadlis And Taghrir In Transactions In E-Marketplace. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol 7 No 5*, 874-885.
- Wahyuni, T. (2019). Permasalahan Dalam Penerapan Mekanisme Pasar Perspektif Islam. *Ekonomica Sharia Volume 5 Nomor 1*, 91-100.
- ZiyueChen, B. (2018). Does factor market distortion inhibit the green total factor productivity in China? *Journal of Cleaner Production Volume 197, Part 1*, 25-33.